



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN Nomor 155/Pid.B/2018/PN Mdl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Akbar Sianggian Rangkuti alias Bang Batek;**
2. Tempat lahir : Purba Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 16 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi

Kabupaten Mandailing Natal;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Mdl tanggal 31 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Mdl tanggal 31 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AKBAR SIANGGIAN Alias BANG BATEK secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan kedua Pasal 480 ke-2 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKBAR SIANGGIAN Alias BANG BATEK berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit S warna hitam tanpa body, tanpa nomor polisi, tanpa nomor rangka dan tanpa nomor mesin;
  - 1 (satu) lembar STNKB atas nama Riyanto milik Martua Rangkuti;
  - 1 (satu) buah BPKB, E No. 5462728 G Atas nama Riyanto milik Martua Rangkuti.

*Diputus dalam perkara KHOIRUL FAHMI LUBIS Alias NEGRO.*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI Alias BANG BATEK bersama dengan ADE MULYADI Alias GARENG (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,*

*Halaman 2 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Mdi*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi KHOIRUL FAHMI LUBIS Alias NEGRO (Penuntutan Terpisah) membawa sepeda motor milik saksi MARTUA RANGKUTI yang diambil tanpa izin oleh saksi KHOIRUL FAHMI LUBIS Alias NEGRO ke Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal untuk dijual. Setelah sampai di Desa Purba Baru, saksi KHOIRUL FAHMI LUBIS Alias NEGRO bertemu dengan terdakwa dan ADE MULYADI Alias GARENG lalu saksi KHOIRUL FAHMI LUBIS Alias NEGRO memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan ADE MULYADI Alias GARENG untuk dijual. Setelah itu terdakwa dan ADE MULYADI Alias GARENG membawa sepeda motor tersebut ke Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan menjualnya tanpa surat kepemilikan sepeda motor kepada PARWIS (Daftar Pencarian Orang) lalu PARWIS membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan ADE MULYADI Alias GARENG menemui saksi KHOIRUL FAHMI LUBIS Alias NEGRO dan memberikan uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi KHOIRUL FAHMI LUBIS Alias NEGRO memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan ADE MULYADI Alias GARENG.
- Bahwa sebelum saksi KHOIRUL FAHMI LUBIS Alias NEGRO memberikan sepeda motor kepada terdakwa dan ADE MULYADI Alias GARENG untuk dijual, saksi KHOIRUL FAHMI LUBIS Alias NEGRO terlebih dahulu memberitahu bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian.
- Adapun maksud dan tujuan terdakwa dan ADE MULYADI Alias GARENG menjual sepeda motor milik saksi MARTUA RANGKUTI yang diambil oleh saksi KHOIRUL FAHMI LUBIS Alias NEGRO tanpa izin adalah untuk memperoleh keuntungan dan akibat perbuatan terdakwa, saksi MARTUA RANGKUTI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480**

**ke-1 KUHPidana-**

**Atau**

Halaman 3 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Kedua:**

Bahwa ia terdakwa AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI Alias BANG BATEK bersama dengan ADE MULYADI Alias GARENG (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi KHOIRUL FAHMI LUBIS Alias NEGRO (Penuntutan Terpisah) membawa sepeda motor milik saksi MARTUA RANGKUTI yang diambil tanpa izin oleh saksi KHOIRUL FAHMI LUBIS Alias NEGRO ke Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal untuk dijual. Setelah sampai di Desa Purba Baru, saksi KHOIRUL FAHMI LUBIS Alias NEGRO bertemu dengan terdakwa dan ADE MULYADI Alias GARENG lalu saksi KHOIRUL FAHMI LUBIS Alias NEGRO memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan ADE MULYADI Alias GARENG untuk dijual. Setelah itu terdakwa dan ADE MULYADI Alias GARENG membawa sepeda motor tersebut ke Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan menjualnya tanpa surat kepemilikan sepeda motor kepada PARWIS (Daftar Pencarian Orang) lalu PARWIS membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan ADE MULYADI Alias GARENG menemui saksi KHOIRUL FAHMI LUBIS Alias NEGRO dan memberikan uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi KHOIRUL FAHMI LUBIS Alias NEGRO memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan ADE MULYADI Alias GARENG.
- Bahwa sebelum saksi KHOIRUL FAHMI LUBIS Alias NEGRO memberikan sepeda motor kepada terdakwa dan ADE MULYADI Alias GARENG untuk dijual, saksi KHOIRUL FAHMI LUBIS Alias NEGRO terlebih dahulu memberitahu bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian.
- Adapun maksud dan tujuan terdakwa dan ADE MULYADI Alias GARENG menjual sepeda motor milik saksi MARTUA RANGKUTI yang diambil oleh saksi KHOIRUL FAHMI LUBIS Alias NEGRO tanpa izin adalah untuk

Halaman 4 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan dan akibat perbuatan terdakwa, saksi MARTUA RANGKUTI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Martua Rangkuti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diminta keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah membantu menjual hasil curian;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 08.00 WIB, saksi memarkirkan sepeda motor Honda Supra Fit S warna hitam merah milik saksi di pinggir Jalan di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal lalu saksi berjalan ke kebun saksi sekira 100 (seratus) meter dari saksi memarkirkan sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan karena sepeda motor tersebut tidak memungkinkan untuk masuk ke kebun;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB ketika saksi dan pekerja saksi yang bernama Saripuddin hendak pulang dari ladang, saksi bersama Saparuddin melihat bahwa sepeda motor tidak ada lagi.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor saksi tersebut adalah Khoirul Fahmi Lubis alias Negro setelah diberitahu oleh pihak Polres Mandailing Natal;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh Khoirul Fahmi Lubis alias Negro kepada Parwis (DPO) dengan dibantu oleh Terdakwa dan Ade Mulyadi alias Gareng (DPO).
- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk membantu menjual hasil curian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Khoirul Fahmi Lubis alias Negro, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Mdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saripuddin**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikantor Polisi untuk memberikan keterangan, serta keterangan yang Saksi berikan benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah membantu menjualkan hasil curian;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 08.00 WIB, ketika saksi korban Martua Rangkuti memarkirkan sepeda motor Honda Supra Fit S warna hitam merah miliknya di pinggir Jalan di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal lalu saksi korban berjalan ke kebunnya sekira 100 (seratus) meter dari saksi korban memarkirkan sepeda motornya;
- Bahwa saksi korban memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan karena sepeda motornya tersebut tidak memungkinkan untuk masuk ke kebun;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB ketika saksi bersama dengan saksi korban hendak pulang dari ladang, saksi bersama saksi korban melihat bahwa sepeda motornya tidak ada lagi.
- Bahwa saksi korban mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motornya tersebut adalah Khoirul Fahmi Lubis alias Negro setelah diberitahu oleh pihak Polres Mandailing Natal;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh Khoirul Fahmi Lubis alias Negro kepada Parwis (DPO) dengan dibantu oleh Terdakwa dan Ade Mulyadi alias Gareng (DPO).
- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk membantu menjual hasil curian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Khoirul Fahmi Lubis alias Negro, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Irfan Efendi**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikantor Polisi untuk memberikan keterangan, serta keterangan yang saksi berikan benar semuanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 21.00 WIB, saksi dan rekan saksi lainnya yang merupakan anggota Polres Madina menangkap Khoirul Fahmi Lubis alias Negro di Desa Tano Bato Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal atas dugaan tindak pidana pencurian yang kemudian diakui dilakukan oleh Khoirul Fahmi Lubis alias Negro di Desa Purba Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal yaitu terhadap sepeda motor Honda Supra Fit S milik saksi korban Martua Rangkuti;
- Bahwa kemudian Khoirul Fahmi Lubis alias Negro dibawa ke Polres Mandailing Natal dan dilakukan pengembangan dan terungkap bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut telah dijual oleh Khoirul Fahmi Lubis alias Negro kepada Parwis (DPO) dengan dibantu oleh Terdakwa dan Ade Mulyadi alias Gareng (DPO);
- Bahwa saksi korban tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk membantu menjual hasil curian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Khoirul Fahmi Lubis alias Negro, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa sebabnya Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah membantu menjualkan hasil curian;
- Bahwa sebelumnya pada akhir Maret tahun 2018 sekira pukul 14.30 WIB, Khoirul Fahmi Lubis alias Negro membawa sepeda motor milik saksi korban ke Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal untuk dijual, setelah sampai di Desa Purba Baru, Khoirul Fahmi Lubis alias Negro bertemu dengan Terdakwa dan Ade Mulyadi alias Gareng lalu Khoirul Fahmi Lubis alias Negro memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Ade Mulyadi alias Gareng untuk dijual, setelah itu Terdakwa dan Ade Mulyadi alias Gareng membawa sepeda motor tersebut ke Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan menjualnya tanpa surat kepemilikan sepeda motor kepada Parwis lalu Parwis membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Ade

Halaman 7 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi alias Gareng menemui Khoirul Fahmi Lubis alias Negro dan memberikan uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Khoirul Fahmi Lubis alias Negro memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Ade Mulyadi alias Gareng;

- Bahwa sebelum Khoirul Fahmi Lubis alias Negro memberikan sepeda motor kepada Terdakwa dan Ade Mulyadi alias Gareng untuk dijual, Khoirul Fahmi Lubis alias Negro terlebih dahulu memberitahu bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit S warna hitam tanpa body, tanpa nomor polisi, tanpa nomor rangka dan tanpa nomor mesin;
- 1 (satu) lembar STNKB atas nama Riyanto milik Martua Rangkuti;
- 1 (satu) buah BPKB, E No. 5462728 G Atas nama Riyanto milik Martua Rangkuti.

dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Desa Batang Gadis Julu Kecamatan Panyabungan Barat Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa Mawardi Batubara als Mawar diketahui telah menerima sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa Akbar Sianggian Rangkuti alias Bang Batek diketahui telah membantu menarik keuntungan dari hasil curian;
- bahwa sebelumnya ketika saksi Khoirul Fahmi Lubis alias Negro membawa sepeda motor milik saksi korban Martua Rangkuti yang diambil tanpa izin oleh saksi Khoirul Fahmi Lubis alias Negro ke Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal untuk dijual;
- bahwa setelah sampai di Desa Purba Baru, saksi Khoirul Fahmi Lubis alias Negro bertemu dengan Terdakwa dan Ade Mulyadi alias Gareng lalu

Halaman 8 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Khoirul Fahmi Lubis alias Negro memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Ade Mulyadi alias Gareng untuk dijual, setelah itu Terdakwa dan Ade Mulyadi alias Gareng membawa sepeda motor tersebut ke Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan menjualnya tanpa surat kepemilikan sepeda motor kepada Parwis (DPO) lalu Parwis membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah berhasil menjualkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Ade Mulyadi alias Gareng menemui saksi Khoirul Fahmi Lubis alias Negro dan memberikan uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Khoirul Fahmi Lubis alias Negro memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Ade Mulyadi alias Gareng.
- Bahwa sebelum Khoirul Fahmi Lubis alias Negro memberikan sepeda motor kepada Terdakwa dan Ade Mulyadi alias Gareng untuk dijual, saksi Khoirul Fahmi Lubis alias Negro terlebih dahulu memberitahu bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dan Ade Mulyadi alias Gareng menjual sepeda motor milik saksi korban yang diambil oleh saksi Khoirul Fahmi Lubis alias Negro tanpa izin adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "*barang siapa*".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi

Halaman 9 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Mdl



yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”:**

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan ini telah diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa Akbar Sianggian Rangkuti alias Bang Batek diketahui telah membantu menarik keuntungan dari hasil curian;

Menimbang, bahwa sebelumnya ketika saksi Khoirul Fahmi Lubis alias Negro membawa sepeda motor milik saksi korban Martua Rangkuti yang diambil tanpa izin oleh saksi Khoirul Fahmi Lubis alias Negro ke Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal untuk dijual;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Desa Purba Baru, saksi Khoirul Fahmi Lubis alias Negro bertemu dengan Terdakwa dan Ade Mulyadi alias Gareng lalu saksi Khoirul Fahmi Lubis alias Negro memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Ade Mulyadi alias Gareng untuk dijual, setelah itu Terdakwa dan Ade Mulyadi alias Gareng membawa sepeda motor tersebut ke Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan menjualnya



tanpa surat kepemilikan sepeda motor kepada Parwis (DPO) lalu Parwis membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah berhasil menjualkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Ade Mulyadi alias Gareng menemui saksi Khoirul Fahmi Lubis alias Negro dan memberikan uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Khoirul Fahmi Lubis alias Negro memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Ade Mulyadi alias Gareng.

Menimbang, bahwa sebelum Khoirul Fahmi Lubis alias Negro memberikan sepeda motor kepada Terdakwa dan Ade Mulyadi alias Gareng untuk dijual, saksi Khoirul Fahmi Lubis alias Negro terlebih dahulu memberitahu bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian.

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dan Ade Mulyadi alias Gareng menjual sepeda motor milik saksi korban yang diambil oleh saksi Khoirul Fahmi Lubis alias Negro tanpa izin adalah untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut terlihat jelas adanya perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi unsur *"menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"* yaitu ketika Khoirul Fahmi Lubis alias Negro bertemu dengan Terdakwa dan Ade Mulyadi alias Gareng lalu saksi Khoirul Fahmi Lubis alias Negro memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Ade Mulyadi alias Gareng untuk dijual, setelah itu Terdakwa dan Ade Mulyadi alias Gareng membawa sepeda motor tersebut ke Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan menjualnya tanpa surat kepemilikan sepeda motor kepada Parwis (DPO) lalu Parwis membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat terhadap unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 480 ke-2 KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke-Dua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit S warna hitam tanpa body, tanpa nomor polisi, tanpa nomor rangka dan tanpa nomor mesin, 1 (satu) lembar STNKB atas nama Riyanto milik Martua Rangkuti, dan 1 (satu) buah BPKB, E No. 5462728 G Atas nama Riyanto milik Martua Rangkuti yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dan masih ada kaitannya dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Khoirul Fahmi Lubis alias Negro*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

*Keadaan yang memberatkan:*

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan yang sama;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Martua Rangkuti;

*Keadaan yang meringankan:*

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 480 ke-2 KUHPidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI;**

Halaman **12** Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **Akbar Sianggian Rangkuti alias Bang Batek**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui dari hasil kejahatan"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Akbar Sianggian Rangkuti alias Bang Batek** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit S warna hitam tanpa body, tanpa nomor polisi, tanpa nomor rangka dan tanpa nomor mesin;
  - 1 (satu) lembar STNKB atas nama Riyanto milik Martua Rangkuti;
  - 1 (satu) buah BPKB, E No. 5462728 G Atas nama Riyanto milik Martua Rangkuti;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Khoirul Fahmi Lubis alias Negro;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari **Kamis** tanggal **27 September 2018** oleh kami, **Deny Riswanto, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.**, dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Pertolongan Laowo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh **Freshly Newman Silalahi, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Galih Rio Purnomo, S.H.**

**Deny Riswanto, S.H., M.H.**

**Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**





Panitera Pengganti,

**Pertolongan Laowo, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)